



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun 2025**

Padang, 2026



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa atas perkenaanNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis instansi. Tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bagi pihak lain yang membutuhkan, memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dan sebagai bahan bagi penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan diperlukan.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, sesuai yang tertuang pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Demikian laporan ini kami buat, kiranya dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Padang, Januari 2026

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Kepala,



YOZARWARDI USAMA PUTRA, S.Hut., M.Si.
Pembina Utama Madya/NIP 19690406 199701 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Gambaran Organisasi	1
1.2 Aspek Strategis	3
1.3 Permasalahan Utama	4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran OPD	7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	14
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	16
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	17
3.4 Realisasi Anggaran	46

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN	49
----------	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN ORGANISASI

1.1.1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diuraikan diatas, dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan daerah;
- b) Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Desa yang menjadi kewenangan daerah;
- c) Penyelenggaraan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI


Secara kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat eselon II dengan Type A, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi



Sumatera Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 6 (enam) Jabatan Fungsional Tertentu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, dijabat oleh Yozarwardi Usama Putra, S.Hut., M.Si.
2. Sekretariat, dijabat oleh Andri Pramuhardana, SSTP, M.Si yang membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijabat oleh Adi Pondra, S.Pd
 - b) Sub Bagian Keuangan, dijabat oleh M.Farizd Aulia, SSTP, MM
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Nagari, dijabat oleh Desrianto Boy, S.Pd, M.Si yang membawahi :
 - a) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Retma Nancy, SSTP
 - b) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Chintia Dewi Putri, S.IKom, M.IKom
 - c) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Muhammad Nazif, S.Sos
4. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat, dijabat oleh Pratama Winia N, S.STP, M.Si, yang membawahi :
 - a) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Retta Tessia, SE
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dijabat oleh Mahdianur, SE, SH, MM yang membawahi :
 - a) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Siti Hafsah Siregar, SH, MM
6. Bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dijabat oleh Vera Irawati, ST, MM yang membawahi :
 - a) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Dra. Nelda Hanum, M.Si

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.



1.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah tenaga kerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 berjumlah 41 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian (PNS) ;

PNS : 41 orang

CPNS : 0 orang

Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural, terdiri dari ;

Kepala Dinas : 1 orang

Sekretaris/Kepala Bidang : 5 orang

Kepala Sub Bagian : 2 orang



Jabatan Fungsional Tertentu : 6 orang

Staf/JFU : 27 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari :

SD : - orang

SLTP : - orang

SLTA : 5 orang

DIII : 3 orang

S1 : 21 orang

S2 : 12 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan, terdiri dari :

Gol. IV : 10 orang

Gol. III : 25 orang

Gol. II : 6 orang

Gol. I : - orang

1.3. ASPEK STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Sumatera Barat. Adapun peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Nagari;
2. Meningkatkan keterpaduan, untuk meningkatkan peran dan penguatan lembaga adat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelurahan.
3. Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan diskusi publik bersama masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan;
4. Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/Nagari;
5. Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, antar SKPD Provinsi maupun kabupaten dan kota dalam memantapkan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.



Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mendukung agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka stunting di Nagari/Desa dan Kelurahan oleh Kader Posyandu.
2. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi, melalui program unggulan yaitu menciptakan 100.000 Entrepreneur di Nagari/Desa.

1.4. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, strategi yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut : (1) Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Nagari; (2) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan diskusi publik bersama masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan; (3) Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat; (4) Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat, baik yang berada di ranah maupun di rantau untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program - program pemberdayaan masyarakat; (5) Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar SKPD baik Provinsi maupun kabupaten dan kota; (6) Mengutamakan peran serta masyarakat dari pada peran pemerintah; (7) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pusat dan kabupaten dan kota dalam memantapkan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Penilaian atas kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan strategik diuraikan pada bagian berikut :

1.4.1. KONDISI SAAT INI

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 :

1. Masih rendahnya peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan Masyarakat, hal ini terlihat dari:
 - a) Kurangnya sosialisasi kepada lembaga teknis, stakeholders, dan masyarakat tentang peraturan yang terkait dengan memberdayakan masyarakat dan Desa/Nagari sebagai basis pembangunan.
 - b) Rendahnya partisipasi masyarakat pembangunan Nagari/Desa.



- c) Kurang difungsikannya Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam proses pembangunan partisipatif.
 - d) Rendahnya kualitas dan kurangnya kuantitas Kader yang ada pada Lembaga Kemasyarakatan di masing-masing Desa/Nagari dan Kelurahan sebagai motivator pembangunan.
 - e) Kurang komitmen dari OPD Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota, dan stakeholders lainnya.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari
 3. Masih kurang optimalnya peran lembaga ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi Masyarakat Desa/Nagari, hal ini terlihat dari:
 - a) Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas, baik di pedesaan maupun di perkotaan.
 - b) Kurangnya perhatian Aparatur terhadap peningkatan usaha ekonomi dalam meningkatkan pendapatan asli Nagari/Desa.
 - c) Lemahnya kemampuan/kapasitas lembaga perkreditan simpan pinjam yang di kelola oleh masyarakat dalam mendorong berkembangnya usaha mikro.
 - d) Masih adanya pasar Nagari yang pengelolaannya belum diserahkan kepada Pemerintahan Nagari, serta rendahnya kompetensi pengelola terhadap Manajemen Pasar Nagari, sehingga masih belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Nagari.
 - e) Kurang akuratnya data tentang potensi SDA dan SDM Nagari karena kurangnya kualitas SDM aparatur pengelolanya.
 - f) Belum adanya peningkatan kegiatan kerjasama ekonomi dan sosial antar beberapa Desa/Nagari di Provinsi Sumatera Barat.
 - g) Belum tertatanya Keuangan dan Aset Nagari
 4. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun, bahkan menganggap bahwa pembangunan adalah tugas pemerintah.
 5. Kurang optimalnya kerjasama antar Desa/Nagari dan pembentukan kawasan perdesaan dalam peningkatan ekonomi Masyarakat.
 6. Program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berbasis Desa/Nagari dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat.
 7. Integrasi dan sinkronisasi program antar OPD Provinsi, Kabupaten/Kota, Swasta dan Stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi, yang mengindikasikan Program/Kegiatan OPD masih berjalan sendiri - sendiri, sehingga dengan tidak adanya sinkronisasi dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan terhadap masyarakat miskin, mengakibatkan program yang diterima masyarakat bukan berdasarkan kepada kebutuhan (Alternative Treatment) sehingga tidak menyentuh terhadap akar permasalahan kemiskinan.



1.4.2. KONDISI YANG DIHARAPKAN


Dari permasalahan dan kondisi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini yang telah diuraikan sebelumnya, telah dilakukan langkah-langkah dan kondisi yang diharapkan kedepan antara lain :

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan uang akan banyak beredar di Pedesaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat, sehingga program kegiatan akan benar-benar menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat miskin.
2. Adanya kelembagaan masyarakat yang kuat dalam menjalankan pembangunan serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dan perantau dalam pembangunan Nagari/Desa dan Kelurahan;
3. Tercapainya peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan guna memajukan Desa/Nagari dan Kelurahan melalui penguatan kelembagaan masyarakat adat.
4. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Perdesaan serta penguatan kelembagaan pasar Nagari dan penguatan lembaga pangan masyarakat Desa.
5. Terpenuhinya kebutuhan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta termanfaatkannya Sumbar Daya Alam secara optimal.
6. Tercapainya kesejahteraan serta berkurangnya jumlah masyarakat miskin dan Nagari/Desa Tertinggal dengan penguatan perekonomian masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat, meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan antar OPD Provinsi, Kab/Kota, Stakeholders dan Perantau.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN OPD






Berdasarkan bagan diatas, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat secara tidak langsung mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah pada Misi 1 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia,sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing, dan Tujuan 1 yakni mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing, lebih mikronya pada sasaran 1 menurunkan prevalensi stunting, dimana pada sasaran Dinas PMD salah satunya adalah Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2007 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana pada pasal 1 Peraturan dimaksud berbunyi “ Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan Masyarakat dan memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar ” , dalam hal ini termasuk juga kader Posyandu merupakan garda terdepan dalam mencegah stunting di Desa, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Fungsi dan Tata kerja Dinas, Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tupoksi untuk melakukan pembinaan kepada Kader Posyandu di Desa, Melakukan peningkatan Kapasitas dan Pelatihan serta Sosialisasi dalam pencegahan stunting di Desa, kemudian pada target tahunan Dinas PMD adalah meningkatnya Jumlah Posyandu Klasifikasi Mandiri dimana saat ini Posyandu klasifikasi Mandiri berjumlah 2700 Posyandu, dengan semakin banyaknya Posyandu Mandiri maka pelayanan kesehatan dasar di Desa dapat dilaksanakan dengan optimal.



BAGAN 2

KETERKAITAN DINAS PMD DENGAN VISI MISI KEPALA DAERAH





Berdasarkan bagan diatas, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat secara tidak langsung mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah pada Misi 4 yaitu Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, dan Tujuan 1 yakni Mewujudkan Perdagangan Industri Kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing., lebih mikronya pada sasaran 4 terciptanya 100.000 enterpreneur, dimana pada sasaran Dinas PMD salah satunya adalah Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa entrepreneur di Desa dapat diciptakan melalui Unit Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa, Tugas dan Fungsi Dinas PMD saat ini adalah membentuk setiap Nagari/Desa Badan Usaha Milik Desa/Nagari, dimana BUMNag/Des ini nantinya bias menjadi lapangan pekerjaan bagi pelaku pelaku usaha di Desa melalui unit usaha nya, kemudian pada sub kegiatan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat adalah kegiatan yang mengarahkan pada pengidentifikasian dan pengembangan potensi yang ada di Desa yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat Desa guna menambah lapangan pekerjaan sekaligus pendapatan asli Desa.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2021-2026, maka Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tujuan antara lain :

1. Meningkatkan status Perkembangan Desa

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam lima sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra, yaitu :

1. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan
2. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa/Nagari
3. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja serta target tahun 2021-2026 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dapat dilihat pada Tabel Berikut:



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN 2021-2026	INDIKATOR KINERJA SASARAN 2021-2026	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025
MENINGKATNYA STATUS PERKEMBANGAN DESA	JUMLAH NAGARI/DESA MANDIRI (SESUAI PERMENDES 2 TAHUN 2016)	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/Nag) Maju	BUMDes/ BUMNag	41	51	61	71	81
		Meningkatnya Admnistrasi Pemerintahan Desa sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	Nagari/Desa dan Kelurahan	380	410	450	500	550
		Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif	KAN	299	350	400	450	500
				Posyandu Mandiri	2119	2400	2500	2600	2700
				LPM Mandiri	0	7	15	25	37
		Dasawisma Mandiri	10800	10800	11800	12300	12800		
MENINGKATNYA ORGANISASI YANG AKUNTABEL DAN MELAYANI	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	NILAI	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	(BAIK)	78	78	78	78	78



2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari Maju	81
2.	Meningkatnya Adminstrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	550
3.	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif - KAN Aktif - Posyandu Mandiri - LPM Mandiri - Dasawisma Mandiri	500 2700 37 12800
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B(69)
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	78% (Baik)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 10,773,641,562,-	APBD
2.	Program Penataan Desa	Rp. -	APBD
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 113,060,000,-	APBD
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 700,151,000,-	APBD
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1,045,671,000,-	APBD
JUMLAH		Rp. 12,632,523,562,-	APBD



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$


- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.



3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memperjanjikan sasaran yang diukur olehindikator kinerja. Hasil pengukuran pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari Maju	81	85	104%
2.	Meningkatnya Adminstrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	550	738	106%
3.	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif	16037	16037	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B(69)	78.73%	114%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	78% (Baik)	80.96%	103.7%
Rata-rata Capaian					106.8%

Pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa rata-rata capaian pada athun 2025 adalah sebesar 1065% dengan capaian terendah adalah 100% pada capaian jumlah badan usaha milik dsa/ nagari kategori maju dan jumlah lembaga kemasyarakatan aktif, capaian tertinggi pada 114% pada indikator nilai akuntabilitas Kinerja OPD.



3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel di atas selanjutnya akan dipaparkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, baik itu Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja, IKU, IKD secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, juga dilakukan analisis dengan membandingkan hasil capaian indikator kinerja utama dengan tahun sebelumnya dalam hal ini tahun 2024.

3.3.1. TUJUAN 1: Meningkatnya Status Perkembangan Desa

A. SASARAN 1: Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan

TUJUAN 1	SASARAN 1
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan

“Meningkatnya status Perkembangan Desa” merupakan Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, dimana tujuan ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dimana dari 53 Indikator pada peraturan menteri tersebut salah satu indicator untuk mewujudkan Desa yang mandiri dan mengentaskan Desa yang tertinggal diperlukan Ekonomi masyarakat pedesaan yang tangguh dan kuat.

Meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan sangat penting karena desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional, pusat penyedia pangan, dan wilayah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Peningkatan ekonomi di tingkat pedesaan tidak hanya bertujuan memakmurkan warga desa, tetapi juga untuk meratakan pembangunan, mengurangi ketimpangan antara kota dan desa, serta menahan laju urbanisasi.

Berikut adalah poin-poin penting mengapa peningkatan ekonomi pedesaan harus diprioritaskan:

- Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan
- Menciptakan Lapangan Kerja Lokal
- Meningkatkan Kualitas Hidup
- Penguatan Ketahanan Pangan Nasional
- Mendorong Kemandirian Desa
- Pemerataan Pembangunan

Melalui intervensi yang tepat—seperti pembangunan infrastruktur, digitalisasi, dan akses permodalan—ekonomi desa dapat menjadi pilar pertumbuhan nasional yang inklusi

Untuk mengetahui ketercapaian sasaran meningkatnya ekonomi masyarakat pedesaan ditetapkan indikator kinerja jumlah badan usaha milik nagari/desa kategori maju.



Indikator ini diukur berdasarkan jumlah badan usaha milik desa/ nagari (Bumdes/ Bumnag) dengan kategori maju yang diukur melalui Indikator penilaian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia saat ini mengacu pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendesa) Nomor 145 Tahun 2022 tentang Formula Pemingkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pemingkatan ini bertujuan mengklasifikasikan BUMDes menjadi empat status: Pemula, Berkembang, Maju, dan Desa/BUMDesma Mandiri. Berikut adalah indikator utama penilaiannya:

1. Aspek Kelembagaan, Penilaian pada legalitas dan struktur organisasi
2. Aspek Manajemen, Adanya rencana usaha dan program kerja yang terencana.
3. Aspek Usaha, Keberagaman unit usaha, Kualitas Layanan, efektivitas pelayanan.
4. Aspek Aset dan Permodalan
5. Aspek Administrasi dan Pelaporan
6. Aspek Kerja Sama atau Kemitraan
7. Aspek Keuntungan dan Manfaat, Seberapa besar Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dihasilkan.
8. Dampak Sosial: Manfaat ekonomi langsung terhadap masyarakat (penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pelayanan kebutuhan pokok).

• **PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA**

Pada Tahun 2025 Dinas PMD menargetkan Pencapaian Sasaran ini :

TUJUAN 1	SASARAN 1	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari/Desa Kategori Maju	81 BUMNag Maju	85 BUMNag Maju	104 %

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025, Jumlah BUMNag Kategori maju yang di targetkan adalah sebesar 85 BUMNag Maju, dan tercapai sebesar 85 BUMNag Maju se Sumatera Barat, dengan tingkat capaian 104 % termasuk kategori keberhasilan yang



sangat baik. adapun indicator BUMNag Maju adalah Badan Usaha milik Desa yang memberikan kontribusi terhadap PADesa.

Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi dan Target 2021	Realisasi dan Target 2022	Realisasi dan Target 2023	Realisasi dan Target 2024	Realisasi dan Target 2025
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Status Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah BUMNag Maju	41 Unit BumNag Maju	51 Unit BumNag Maju	61 Unit BumNag Maju	81 Unit BumNag Maju	81 Unit (Target) dan (Realisasi) 85 Unit

- Terdapat kenaikan target BUMNag Maju mencapai target, dimana pengukuran Indikator BUMNag Maju berdasarkan Kontribusi dari Badan Usaha Milik Desa/Nagari itu ke Pendapatan Asli Desa, pada Tahun 2020 Terdapat 31 Unit BUMNag Maju, dan Pada Tahun 2021 terdapat 41 Unit BUMNag Maju sedangkan pada tahun 2022 terdapat 51 Unit BUMNag Maju dan 61 BUMNag kategori Maju tercapai pada tahun 2023, dimana pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 71 BUMNag kategori Maju dan terealisasi sebanyak 85 BUMNag Maju, akibat adanya pemekaran Desa/Nagari, dari 85 BUMNag Maju yang ditargetkan pada Tahun 2025 tercapai sebesar 85 BUMNag Maju, Jumlah BUMNag Maju ini tetap dari Tahun 2024 sampai 2025 disebabkan Pemekaran Nagari/Desa membuat BUMNag juga dalam proses Mekar, tetapi terlebih dahulu unit usaha pada Desa/Nagari yang baru masih tercatat pada Desa/Nagari Induk, Kenaikan ini juga dikarenakan unsur pendukung BUMNag Maju ini telah dipenuhi, baik unit usahanya melalui Teknologi Tepat Guna, KKN PPM dan Badan usaha Milik Desa itu Sendiri. Indikator jumlah bumnag kategori maju tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dan Provinsi lain karena ketidaksamaan indikator kinerja

REKAPITULASI DATA BUMDESA/BUMNAG SE SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	NAGARI/DESA	KLASIFIKASI BUMNAG MAJU	KONTRIBUSI KE PAD
1	KAB PESSEL	15	182	28	291.228.210
2	KAB. SOLOK	14	74	4	19.911.175
3	KAB SIJUNJUNG	8	62	7	392.702.905



4	KAB. TANAH DATAR	14	75	4	103.091.435
5	KAB PADANG PARIAMAN	17	103	7	18.055.300
6	KAB AGAM	16	92	5	93.163.955
7	KAB 50 KOTA	13	79	9	169.113.208
8	KAB PASAMAN	12	62	2	
9	KAB MENTAWAI	10	43	3	
10	KAB DHARMASRAYA	11	52	7	92.120.409
11	KAB SOLSEL	7	39	2	34.569.342
12	KAB PASAMAN BARAT	11	90	2	38.504.732
13	KOTA SAWAH LUNTO	4	27	2	4.223.931
14	KOTA PARIAMAN	4	55	3	55.014.596
JUMLAH		156	1035	85	Rp.1.311.696.198

Terdapat pada table diatas Gambaran rekapitulasi data bumdesa/Bumnag se Sumatera Barat Tahun 2025, namun 85 Bumng Maju secara rinci untuk Nagari/Desa serta nama BumDesa/Bumnag dapat mengakses pada Aplikasi www.sid.kemendesa.go.id.

• PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SERTA PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

9	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2024 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemrov Sumbar dan Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Pemerintah adalah sebesar Rp. 176.217.500,- terealisasi sebesar Rp. 171.068.590,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 97,08%. Sisa anggaran sebesar Rp. 5.148.910,- (2,92%) berasal dari sisa belanja Bahan Bakar dan Pelumas dan belanja Honorarium Narasumber. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemrov Sumbar dan Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Pemerintah 116,32 % dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 98,10%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemrov Sumbar dan Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Pemerintah antara lain melakukan pendampingan, pembinaan dan menyampaikan informasi terkait perbaikan implementasi Sistem AKIP secara berkelanjutan melalui WhatsApp Group untuk OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan WhatsApp Group untuk Bagian Organisasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
10	Analisis program/kegiatan yg	Anggaran sebesar Rp. 176.217.500,- berada pada Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Sub kegiatan

No	Poin yang Harus dijelaskan	Penjelasan
	menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).	ini mempunyai 5 output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Pemerintah.



Kemudian Guna memperkuat dan meningkatkan Ekonomi masyarakat Desa yang tangguh, sesuai dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lampiran huruf M, bahwa urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengakomodir tentang Ekonomi masyarakat Desa kewenangan Provinsi, dan sesuai dengan dokumen Perencanaan Dinas yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, maka pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu :

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PENDUKUNG APBD P TH.2025
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Kategori Maju	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		

Berdasarkan Tabel diatas, Ekonomi Desa dapat meningkat dengan cara adanya kerjasama Desa, adanya Badan usaha Milik Desa/Nagari , adanya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa melalui Lumbung Pangan Masyarakat, Penataan Pasar Desa, Entrepreneur Masyarakat Desa dan banyaknya Teknologi tepat Guna yang ada di Desa.

Tercapainya Target pada sasaran ini yaitu Jumlah BUMNag Maju pada tahun 2025 adalah 85 Unit BUMNag Maju dan terealisasi sebanyak 85 BUMNag Maju , hal ini tidak terlepas dari dukungan Program dan Kegiatan diatas, oleh karena adanya kerjasama desa



dengan Universitas baik Negeri dan Swasta di Sumatera Barat melalui KKN PPM dan Kerjasama dengan TNI melalui Program TMMD/N melalui fasilitasi oleh Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat pembangunan dan Pemberdayaan Desa dapat diwujudkan disertai dengan partisipasi masyarakat, Kemudian adanya Pelatihan dan Sosialisasi tentang Badan Usaha Milik Desa Nagari sehingga banyak BUMNag di Nagari Desa yang berkembang dan mempunyai banyak unit usaha serta Dinas PMD juga membantu dalam melakukan promosi, fasilitasi untuk pembuatan Badan hukum bagi BUMNag supaya Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan dan berusaha sebagaimana mestinya, kemudian untuk entrepreneur Dinas PMD juga melaksanakan pelatihan bagi entrepreneur baru di Desa sesuai dengan potensi yang ada di Nagari Desa, kemudian juga melakukan sosialisasi dalam rangka penataan pasar Desa sebagai wadah produksi bagi masyarakat di Desa, dan Juga Dinas PMD juga melakukan temu innovator bagi penemu teknologi tepat guna yang ada di Desa untuk dikembangkan sehingga dalam proses produksi menjadi efisien dengan adanya Teknologi tepat guna, segala indicator ini dapat mewujudkan Bergeraknya ekonomi di Desa karena Badan Usaha Milik Desa nya maju dan Pendapatan asli Desa nya bertambah.



• **ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBAR DAYA**

Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	APBD TAHUN 2025	ANGGARAN		%	RATA RATA CAPAIAN INDIKATOR	EFISIENSI (((Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran) : Anggaran) x100%	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%) NE= 50% + (Efisiensi Kinerja/20 * 50
		TARGET	REALISASI				
SASARAN 1	479.988.000	479.988.000	466.205.000	94.37	104.14	0.06	64.06
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	113.060.000	113.060.000	112.400.000	96,39 %			
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12,600,000	12,600,000	12.400.000	94.6%			
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	100,460,000	100,460,000	100,000,000	96.62 %			
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan							
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	150,123,000	150,123,000	148.000.000	94.59 %			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	150,123,000	150,123,000	148.000.000	94.59 %			
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	150,123,000	150,123,000	121.253.000	94.59 %			
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	216.805.000	216.805.000	205.805.000	93.17 %			



Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	216.805.000	216.805.000	205.805.000	93.17 %			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	128,435,000	128,435,000	123,435,000	93.43 %			
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	83,370,000	83,370,000	82,370,000	98.36 %			

Berdasarkan Tabel Efisiensi diatas, bahwa untuk mencapai sasaran 1, di alokasikan anggaran sebesar Rp. 479.988.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 466.205.000,- , dengan dukungan Program sebanyak 3 Program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dalam mendukung sasaran ini, sesuai dengan PMK diatas didapat efisiensi Sumber Daya dari Sasaran ini adalah sebesar 0,06 % dan nilai efisiensi sebesar 64.06%, hal ini berbanding lurus dengan dengan capaian kinerja yang mencapai 104.14 %.



B. SASARAN 2: Meningkatnya Adminitrasi Pemerintahan Desa

TUJUAN 1	SASARAN 2
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa

Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik. Di Sumatera Barat, Desa, Nagari dan Kelurahan tersebar di 12 Kabupaten dan 7 Kota dengan jumlah Desa sebanyak 126 Desa, 803 Nagari dan 230 Kelurahan yang berada di 179 Kecamatan (data tahun 2022 sebelum pemekaran Desa/Nagari).

Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Desa/Nagari dan Kelurahan cepat berkembang
2. Desa/Nagari dan Kelurahan berkembang
3. Desa/Nagari dan Kelurahan kurang berkembang

Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan tersebut merupakan capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Jika penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan telah terselenggaranya dengan baik maka akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal.

Desa yang masuk kategori "Cepat Berkembang" merupakan tahapan kemajuan desa yang telah memenuhi indikator kinerja tinggi di berbagai bidang, menjadikannya calon peserta lomba desa dan penerima insentif pembangunan.

Berikut adalah indikator utama (aspek penilaian) untuk desa cepat berkembang menurut EPDesKel:

1. Bidang Pemerintahan

Indikator ini mengukur kinerja tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan partisipatif, meliputi:

- Pemerintahan Desa: Kinerja kepala desa dan perangkat desa dalam pelayanan publik.
- Kinerja: Efektivitas pengelolaan keuangan desa dan administrasi.
- Inisiatif dan Inovasi: Desa memiliki inovasi dalam pelayanan atau tata kelola.
- Pelestarian Adat/Budaya: Partisipasi dalam memelihara adat dan budaya lokal.



2. Bidang Kewilayahan

Indikator ini mengukur keberhasilan desa dalam mengelola tata ruang dan infrastruktur, meliputi:

- Identitas Desa: Pemanfaatan batas desa yang jelas.
- Infrastruktur: Adanya infrastruktur desa yang memadai dan terawat.
- Tata Ruang: Pengelolaan lingkungan dan penanganan masalah dasar seperti sampah dan air bersih.

3. Bidang Kemasyarakatan

Indikator ini mengukur tingkat kesejahteraan, partisipasi, dan ketahanan sosial masyarakat, meliputi:

- Partisipasi Masyarakat: Tinggi dalam pembangunan desa.
- Lembaga Kemasyarakatan: Keaktifan lembaga desa (LPM, PKK, Karang Taruna, dll).
- Kesehatan dan Pendidikan: Akses yang mudah dan merata terhadap layanan sosial dasar.
- Keamanan dan Ketertiban: Kondisi desa yang kondusif.
- Peningkatan Kapasitas: Jumlah program peningkatan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan

Berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2021-2026 indikator kinerja jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang ditargetkan sebanyak 716 desa, Pencapaian sasaran meningkatnya administrasi pemerintahan desa diuraikan sebagai berikut:

• PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Pada Tahun 2025 Dinas PMD menargetkan Pencapaian Sasaran ini :

TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	550 Nagari Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	738 Nagari Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	103 %

Sesuai dengan Tabel diatas pada Tahun 2025 Dinas PMD menargetkan 550 Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang, dan Terealisasi sebanyak 738



Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat berkembang, dengan tingkat capaian 103% termasuk kategori keberhasilan yang sangat baik.

Adapun data 738 Nagari/Desa cepat berkembang per Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA	KATEGORI CEPAT BERKEMBANG DESA/NAGARI					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KAB. AGAM	38	41	42	55	63	66
KAB. DHARMASRAYA	30	37	40	49	51	51
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	1	0	4	4	14	9
KAB. LIMA PULUH KOTA	35	45	58	69	76	73
KAB. PADANG PARIAMAN	42	54	59	75	71	70
KAB. PASAMAN	20	23	29	32	46	53
KAB. PASAMAN BARAT	3	9	11	17	35	41
KAB. PESISIR SELATAN	53	82	98	106	99	112
KAB. SIJUNJUNG	35	44	47	55	54	55
KAB. SOLOK	24	35	37	41	47	46
KAB. SOLOK SELATAN	1	3	4	21	31	32
KAB. TANAH DATAR	1	5	10	51	61	62
KOTA BUKITTINGGI	0	0	0	0	0	0
KOTA PADANG	0	0	0	0	0	0
KOTA PADANG PANJANG	0	0	0	0	0	0
KOTA PARIAMAN	36	41	39	48	44	43
KOTA PAYAKUMBUH	0	0	0	0	0	0
KOTA SAWAHLUNTO	13	24	21	23	24	25
KOTA SOLOK	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	332	443	499	646	716	738

Sesuai dengan table diatas dimana target Dinas PMD Tahun 2025 untuk Nagari Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang adalah 550 dan hasil capaiannya pada akhir tahun adalah 738 hal ini sesuai dengan <https://www.epdeskel.kemendagri.go.id> , dimana capaian indicator ini adalah sebesar 103 % dan terjadi peningkatan dari tahun 2024 dari jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang adalah sebesar 716



Nagari/Desa dan Kelurahan, target ini tercapai tak terlepas dari dukungan sub kegiatan diatas dimana sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kewenangan Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat adalah dalam melakukan fasilitasi administrasi pemerintahan desa, serta pada sub kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah se Sumatera Barat dalam rangka penyamaan persepsi pembangunan Desa/nagari dan Kelurahan se Sumatera Barat, serta pelayanan administrasi pemerintahan se Sumatera Barat, kemudian pengidentifikasian aset dan keuangan desa, serta penginputan data profil nagari/Desa dan Kelurahan dan terakhir ditutup dengan Evaluasi Perkembangan Desa berupa Lomba Desa Nagari dan Kelurahan.

• **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL**

Berdasarkan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat terkait dengan administrasi Pemerintahan Desa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung antara lain :

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PENDUKUNG APBD P TH.2022
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan desa	Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
		Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Berdasarkan Tabel diatas terdapat perbedaan satuan indicator pada Realisasi Tahun 2020, 2021 dengan Realisasi Tahun 2022, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 dan 2021 pencapaian target Indikator berdasarkan Renstra Periode 2021-2026 dengan Posisi Desa/ Nagari saat itu adalah sebanyak 928 Nagari/Desa dan dengan satuan kategori kemajuan desa yaitu pada kategori Nagari/desa dan Kelurahan **“Berkembang”**, sedangkan pada tahun 2022 Satuan pengukuran Indikator ini dirubah menjadi Nagari/Desa dan kelurahan Cepat Berkembang, hal ini berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang baru yaitu RPJMD Tahun 2021 – 2026, dan



berdasarkan Renstra Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, dimana pengukuran dilakukan dengan satuan “**Cepat Berkembang**”, sehingga secara angka dapat menurun, padahal indikator pengukuran klasifikasi Perkembangan Desa ini sudah dinaikkan satu tingkat menjadi Nagari Desa dan kelurahan Cepat berkembang, hal ini sesuai dengan permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa yang diukur berdasarkan kemajuan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, adapun hal ini dapat dilihat pada aplikasi yang dibuat oleh Kementerian dalam Negeri dengan Alamat web, <https://www.epdeskel.kemendagri.go.id>, diketahui bahwa per 2025 Jumlah Desa Cepat Berkembang untuk Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 738 Desa/ Nagari Cepat Berkembang, data ini **sifatnya hanya masih sementara karena tipologi** pemerintahan Desa dan kelurahan dapat saja berubah, karena beberapa hal, diantaranya dari eksternal antara lain Nagari/desa yang terkena Bencana, sehingga kantor Desanya menjadi Rusak dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi tidak optimal, hal ini menyebabkan penurunan Nilai klasifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, oleh sebab itu jika dibandingkan dari tahun 2020, 2021, 2022 2023 dan 2025 pada sasaran ini terdapat kenaikan tipologi **penilaian dari awalnya Nagari/Desa dan Kelurahan Berkembang menjadi Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang**.

No	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Faktor Pendorong (wajib diisi)	Faktor Penghambat (wajib diisi)	Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian target 2025 (wajib diisi)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah nagari/ desa dan kelurahan cepat berkembang	550	738	1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang telah sesuai Standar Permendagri 81 Tahun 2015 2. Desa/Nagari dan Kelurahan telah ada yang mempunyai sistem e goverment dalam melakukan pelayanan 3. Penyampaian APBDesa yang sesuai dengan waktu yang ditentukan	1. Masih Banyak Nagari/Desa yang tidak mempunyai kantor Desa akibatnya Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi tidak optimal 2. Banyak Desa yang blankspot	1. Identifikasi Desa/Nagari Blankspot 2. Melakukan Pembinaan intensif ke Nagari Desa dan Kelurahan yang berkembang



C. SASARAN 3: Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan

TUJUAN 1	SASARAN 3
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan Desa/Nagari dan kelurahan merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Nagari dan Kelurahan yang membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan sehingga meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan yang dijadikan sasaran strategis untuk mengukur ketercapaian tujuan 2 diatas.

Berdasarkan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada antara lain :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berada di tingkat Desa/Nagari dan Kelurahan (LPMD/LPMK), tingkat Kecamatan (DPC LPM) sampai tingkat Kabupaten/Kota (DPD Kab/Kota) dan Provinsi (DPD Provinsi).
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Tim Penggerak PKK merupakan mitra Pemerintah dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
3. Lembaga Adat
Lembaga Adat (KAN) mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
4. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa/Nagari dan Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui satu program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan sub Kegiatan yaitu :



1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Secara keseluruhan kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kerjanya sangat baik, hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target sasaran melalui hasil dan capaian indikator kinerja kegiatan yang secara lengkap.

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis II adalah sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah Posyandu Mandiri

Indikator Kinerja Utama (IKU) "jumlah posyandu mandiri" memiliki target tahun 2021 sebesar 2319 posyandu mandiri terealisasi sebesar 2356 dengan tingkat capaian 101,59 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik, sedangkan pada tahun 2022 tercapai sebesar 2400 Posyandu Mandiri, kemudian untuk tahun 2023 Posyandu Mandiri di targetkan sebesar 2500 Posyandu Mandiri dan tercapai sebesar 2500 Posayandu Mandiri di Sumatera Barat, serta pada Tahun 2025 Posayandu Mandiri di Targetkan sebesar 2600 Posyandu Mandiri dan Tercapai di angka 2600 Posyandu mandiri, ini dapat dilihat pada aplikasi yang dibuat oleh Unsur P3PD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkerjasama dengan Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, yaitu www.siuda.p3pdsumbar.go.id, adapun pencapaian indicator Kinerja Posyandu Mandiri Tahun 2025 dapat dilihat di aplikasi ini sebagai berikut :





The screenshot shows the SUDA web application interface. The main content area displays a table with 6 entries of independent members (posyandu mandiri) for the year 2024. The table columns are: No, Tahun, Kab/Desa/Nagari, Nama Posyandu, Koordinat Posyandu, SK Posyandu, and Aksi. Each row includes a 'Lihat Maps' link and a PDF icon.

No	Tahun	Kab/Desa/Nagari	Nama Posyandu	Koordinat Posyandu	SK Posyandu	Aksi
1	2024	AGAM, PADANG TAROK	TITHA (POTPOS0012)	Lihat Maps		
2	2024	AGAM, PADANG TAROK	BARUAH C (POTPOS0007)	Lihat Maps		
3	2024	AGAM, PADANG TAROK	BARUAH B (POTPOS0006)	Lihat Maps		
4	2024	AGAM, PADANG TAROK	TANGAH (POTPOS0015)	Lihat Maps		
5	2024	KOTA PADANG PANJANG, BALAI-BALAI	Dahlia (DP5008)	Lihat Maps		
6	2024	PESISIR SELATAN, PADANG XI PUNGASAN	Cendrawasi v (Pngp00004)	Lihat Maps		

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Utama (IKU) “jumlah posyandu mandiri” dihitung berdasarkan data jumlah posyandu dengan strata mandiri yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2025. Strata Mandiri merupakan strata posyandu paling tinggi tingkat kemandiriannya. Sedangkan strata terendah yaitu posyandu Pratama, setingkat di atasnya Madya dan setingkat di atas madya yaitu purnama. Dari 7.860 posyandu yang ada pada tahun 2025, terdapat 2600 posyandu mandiri.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan strata kemandiri pasyandu menjadi tingkat posyandu mandiri melalui kegiatan orientasi Pengurus PKK tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota, Pembinaan Dewan Pembina PKK, Pembinaan, Rakor Pokjnal Posyandu se Sumbar, Pelatihan Penguatan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bagi kader posyandu serta Temu



Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Orientasi Posyandu dalam Penanganan Stunting.

2. Indikator Jumlah LPM Mandiri

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase LPM Mandiri memiliki target 20 LPM Mandiri terealisasi sebesar 20 LPM Mandiri dengan tingkat capaian 100 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Data capaian LPM Mandiri dapat dilihat di www.siuda.p3pdsambar.id, sebagai berikut :

No	Tahun	Kab/Desa/Nagari	Nama LPM	Koordinat LPM	SK LPM	Aksi
1	2024	KOTA PADANG PALJANG, KASAR BARU	PKSAR BARU (PKSAR BARU)	Lihat Maps	add	edit
2	2023	PESISIR SELATAN, KAPILAH SITARA	LPM (KPU/PMBROD)	Lihat Maps	add	edit
3	2024	KOTA PADANG PALJANG, BUKIT SURUNGAN	LPM KELURAHAN BUKIT SURUNGAN (KELURAHAN)	Lihat Maps	add	edit

Data yang disajikan di *siuda* lengkap sampai ke lokasi kantor dan kelengkapan lainnya, sedangkan untuk hard copy Surat keputusannya telah terkumpul di Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, kemudian Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan peran serta dan fungsi LPM sebagai mitra kerja penyelenggaraan Pemerintah terutama ditingkat Kelurahan dan Desa/Nagari berupa peningkatan wawasan pengurus LPM dalam bentuk bimbingan teknis, serta Musyawarah kerja LPM yang melibatkan perwakilan seluruh unsur LPM mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan, desa dan nagari untuk menyusun program kerja LPM Tahun 2025. Selain itu juga dilakukan kegiatan penilaian LPM berprestasi tingkat Provinsi Sumatera untuk meningkatkan semangat dan kinerja pengurus LPM.

dalam rangka pencapaian target IKU LPM yang Mandiri.



3. Indikator Jumlah KAN yang aktif

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Jumlah KAN Aktif" memiliki target tahun 2025 sebesar 450 KAN , terealisasi sebesar 450 KAN dengan tingkat capaian 100 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Untuk Data capaian Rekapitulasi KAN Aktif dapat dilihat di www.siuda.p3pdsambar.id, sebagai berikut :

No	Tahun	Kab/Desa/Nagari	Nama KAN	Koordinat KAN	SK	Aksi
1	2021	PASAMAN BAHAT, BATAHAN	KAN BATAHAN (KTBIKANED01)	Lihat Maps	PDF	
2	2023	DHARMASRAYA, PADANG LAWEH	KAN NAGARI PADANG LAWEH (PLDMS001)	Lihat Maps	PDF	
3	2023	AGAM, PAGADIH	KERAMINTAN ADAT NAGARI PAGADIH (PGAG001)	Lihat Maps	PDF	
4	2024	SOLOK, KAMPUNG BATU DALAM	KAN KAMPUNG BATU DALAM (DKBDKAND1)	Lihat Maps	PDF	

Data yang disajikan di *siuda* lengkap sampai ke lokasi kantor dan kelengkapan lainnya, sedangkan untuk hard copy Surat keputusannya telah terkumpul di Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, kemudian Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan keaktifan KAN untuk berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan berupa bimbingan teknis Masyarakat Hukum Adat, rapat kerja pengurus KAN se Sumatera Barat serta pilot project Nagari Model Desa Adat percontohan. Selain itu juga untuk meningkatkan motivasi dan semangat pengurus KAN juga dilakukan penilaian KAN tingkat Provinsi Sumatera Barat, bagi pemenang KAN terbaik tingkat provinsi diberikan penghargaan serta hadiah.

Adapun perbandingan sasaran ini untuk 4 (empat) tahun terakhir :



NO	Tujuan	Sasaran	Realisasi 2025
2.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan	
		Posyandu Mandiri	2700
		LPM Mandiri	37 (LPM Mandiri)
		KAN Aktif	500
		Dasawisma Mandiri	12800 (Dasawisma Mandiri)

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat beberapa perbedaan dari pencapaian target indicator sasaran, pada indicator Jumlah LPM, yang awalnya pada periode Renstra 2016-2021 indikator sasaran LPM ini adalah LPM aktif, dimana pada tahun 2020 dan 2021 jumlah LPM aktif sebanyak 1358 LPM, terdiri dari LPM Provinsi, Kabupaten sampai dengan LPM Nagari/Desa dan Kelurahan, sedangkan pada Tahun 2022, sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan berdasarkan Renstra Dinas PMD 2021-2026, indicator LPM ini dirubah menjadi LPM Mandiri, dimana pada tahun 2021 LPM Mandiri ini masih 0, LPM Mandiri adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif dalam penyusunan Perencanaan APBDes, dan usulan LPM ini terakomodir pada dokumen Perencanaan Desa, RKPDes dan Musrembang Desa, dimana pada tahun 2022 di targetkan LPM mandiri ini sebanyak 7 LPM yang berkategori Mandiri, dengan capaian pada tahun 2022 adalah 100 % sedangkan pada tahun 2023 dan 2025 capaian dari semua indicator ini 100 % dapat dilihat pada aplikasi yang dibuat oleh Unsur P3PD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkerjasama dengan Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, yaitu www.siuda.p3pdsambar.id.

Kemudian untuk Posyandu Mandiri dan KAN Aktif indicator nya masih sama dan untuk pencapaian target nya berada tren kenaikan dari tahun ke tahun, dengan capaian 100 %.

Untuk dasawisma mandiri sesuai dengan Renstra 2016-2021 , Dinas PMD masih memakai indicator Jumlah PKK Aktif dengan jumlah PKK Aktif pada tahun 2021 adalah sebanyak 1158, dan pada tahun 2022 mengalami pengurangan menjadi 1157, sedangkan untuk Tahun 2022 berpedoman pada Renstra 2021-2026 menjadi 10.800 Dasa Wisma mandiri, sesuai dengan Renstra DPMD 2021-2026 target dasawisma mandiri, target dasawisma mandiri pada tahun 2022 adalah 11.300 dasawisma mandiri dengan kondisi nagari/Desa adalah sebanyak 929 Nagari/Desa, sedangkan pada Perjanjian Kinerja Dinas PMD pada tahun 2022 target Dasawisma mandiri diturunkan dan tidak sesuai dengan Target pada Renstra menjadi 10.800 Dasawisma mandiri, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 adanya pemekaran Nagari/Desa sebanyak 106 Nagari/Desa, yang mengakibatkan unsur unsur pendukung pembentuk



Nagari/desa Baru dalam hal ini salah satunya dasawisma juga turut mekar, sehingga pada umumnya dasawisma yang awalnya berkategori mandiri, ini kembali pada klasifikasi dasawisma tumbuh dikarenakan pemekaran nagari/desa tadi, hal ini terjadi juga disebabkan karena wilayah kedudukan dasawisma ini telah berubah secara administratifnya, sedangkan setelah pembentukan nagari pemekaran ini Dasawisma Mandiri yang ditargetkan Dinas PMD sebanyak 11800 Dasawisma mandiri saat ini terealisasi sebanyak 11800 Dasawisma Mandiri dengan capaian 100%, sedangkan pada tahun 2025 Dasawisma Maandiri ini juga terbentuk seiring banyaknya Nagari Desa yang bertambah menjadi 12300 Dasawisma Mandiri.

4. Dasawisma Mandiri

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Jumlah Dasawisma Mandiri" memiliki target tahun 2025 sebesar 12300 Dasawisma Mandiri, terealisasi sebesar 12300 Dasawisma Mandiri dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Untuk Data capaian Rekapitulasi Dasawisma Mandiri dapat dilihat di www.siuda.p3pdsumber.id, sebagai berikut :

No	Tahun	Kab/Desa/Nagari	Nama Dasawisma	Koordinat Dasawisma	SK	Aksi
1	2023	KOTA PARIAMAN, KAMPUNG APAR	Dasawisma Aglonema III (KAKPO03)	Lihat Maps	.pdf	
2	2023	KOTA PARIAMAN, KAMPUNG APAR	Dasawisma Mawar I (KARPO01)	Lihat Maps	.pdf	
3	2023	KOTA PARIAMAN, KAMPUNG APAR	Dasawisma Aglonema II (KAKPO02)	Lihat Maps	.pdf	
4	2023	KOTA PARIAMAN, KAMPUNG APAR	Dasawisma Aglonema I (KARPO01)	Lihat Maps	.pdf	
5	2023	KOTA PARIAMAN, KAMPUNG APAR	Dasawisma Melati III (KARPO03)	Lihat Maps	.pdf	

Berdasarkan Rekapitulasi diatas, bahwa dari 57.765 Dasawisma yang ada di Sumatera Barat, terdapat 12300 Dasawisma yang berkategori Mandiri, artinya capaian indicator kinerja mencapai 100%, pada aplikasi siuda di sampaikan juga



segala kelengkapan perkategori dasawisma baik dari tumbuh berkembang dan mandiri.

• **Analisis Faktor Pendorong Penghambat dan startegi dalam pencapaian sasaran**

No	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Faktor Pendorong (wajib diisi)	Faktor Penghambat (wajib diisi)	Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian target 2025 (wajib diisi)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif					
	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	500	500	1. Banyaknya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dan melaksanakan perannya.	1. Banyak nya kader lembaga kemasyarakatan yang rangkap, misalnya dalam satu Nagari/Desa dan Kelurahan kader posyandu kader PKK dan LPM itu 1 orang	1. Penataan Kembali Lembaga Kemasyarakatan, baik PKK, Posyandu, dan LPM dan Lembaga Adat
	Posyandu Mandiri	2.700	2.700			
	LPM mandiri	37	37			
	Dasa Wisma Mandiri	12800	12800			

Sesuai dengan table diatas secara garis besar target dapat dicapai dengan adanya unsur unsur pemberdayaan masyarakat yang terdapat pada masing masing lembaga kemasyarakatan di Desa/Nagari dan Kelurahan, sehingga lembaga kemasyarakatan dapat melaksanakan peran dan fungsinya.

• **Analisis Efisiensi Sumberdaya dalam pencapaian sasaran**

Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i



TABEL TINGKAT EFISIENSI

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD TAHUN 2025	ANGGARAN		%	RATA RATA CAPAIAN INDIKATOR	EFISIENSI	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
		TARGET	REALISASI				
SASARAN 3	833.866.000	833.866.000	790.487.000	94,79	100	-0,94	47,711 92691
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	833.866.000	833.866.000	790.487.000	94,79			
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	63.059.000	63.059.000	59.459.400	94,29 %			
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	151.530.000	151.530.000	135.656.000	89,52 %			
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	619.277.000	619.277.000	595.371.600	96,14 %			

Berdasarkan table diatas bahwa pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 Program 1 Kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.358.395.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.158.472.061,- atau (99,29%) dan dari 5 sub kegiatan ini efisiensi pencapaian sasaran ini dengan rata rata mencapai 0,92 % dengan nilai efisiensi sebesar 47,71 %.



3.3.2. TUJUAN 2 : MENINGKATNYA ORGANISASI YANG AKUNTABEL DAN MELAYANI

Tujuan “**Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani**” dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan diukur dengan dua indikator kinerja.

Tujuan dan Sasaran Strategis IV

TUJUAN 2	Indikator
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai akuntabilitas kinerja 2. Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Organisasi

Tujuan “ Meningkatkan Organisasi yang akuntabel dan melayani ” merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan setiap tahun.

Tujuan ini dapat dicapai dengan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel



Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (67)	B (78,69)	117,44 %
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					117,44

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis IV pada Tahun 2025 berhasil dicapai dengan baik. Rata-rata capaian sasaran adalah 117,44 % masih termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 117,44 % di atas adalah akuntabilitas kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai akuntabilitas kinerja organisasi yang optimal namun masih dalam kategori baik, namun demikian masih perlu dilakukan perbaikan untuk ditahun mendatang.

Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi				
			2020 (n-3)	2021 (n-2)	2022 (n-1)	2023	2025
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (67)	B (65,43)	B (69,97)	B (67,29)	B (61,77)	BB (78,69)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Tahun 2025 berbeda nilainya dengan capaian kinerja pada Tahun 2021,2020, 2022, dan 2023 mengalami kenaikan yang pada tahun 2023 B menjadi BB. tetapi berbeda pada penilaian bobotnya dimana terjadi kenaikan dan penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi s.d akhir Periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	BB	117,44%



Tabel diatas memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2025 sudah sesuai dengan capaian indikator kinerja target akhir Renstra. Capaian kinerja ini perlu menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan manajemen kinerja sehingga kedepannya dapat lebih memperhatikan lagi terhadap penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

1. Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” memiliki target B, terealisasi BB dengan tingkat capaian 117,44 % termasuk kategori keberhasilan baik. Indikator Kinerja Utama “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” diukur berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025. Akuntabilitas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit perbaikan, adapun Rekomendasi Pemeriksa pada tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti :



Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Hasil Evaluasi	
				Nilai	Kateg
(30 %)	(30 %)	(15 %)	(25%)	78,73	BB
25,56	22,18	11,45	19,54		
<ol style="list-style-type: none"> Memastikan Seluruh sasaran dan Indikator kinerja yang tertuang pada cascading jelas pengampunya dan tertuang dalam PK dan SKP Pejabat terkait Setiap Atasan mengisi SKP pada plikasi e-kinerja.bkn.go.id lebih dahulu sehingga bawahan dapat mengintervensi Rencana hasil Kerja Atasannya Agar atasan memastikan bahwa setiap kinerja yang akan dicapai diintervensi oleh bawahannya Agar atasan memperhatikan target kinerja yang ditetapkan bawahannya Menuangkan upaya perbaikan/peningkatan yang harus dilakukan untuk peningkatan pencapaian target kinerja pada laporan kinerja tahun lalu sebagai Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun berjalan Mempertimbangkan Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam perencanaan penganggaran Dalam menentukan peningkatan target kinerja sebaiknya memperhatikan baik realisasi maupun capaian tahun sebelumnya, diharapkan capaian kinerja tahun ini lebih tinggi dari capaian kinerja tahun lalu Terus berupaya meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui sosialisasi pengukuran capaian kinerja berjenjang serta upaya lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Agar setiap level organisasi melakukan pengukuran capain kinerja secara berjenjang dan mendokumentasikan formulir-formulir yang dibutuhkan berdasarkan SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Pengumpulan data kinerja yang telah ditetapkan Memanfaatkan pengukuran Kinerja dalam penyesuaina penghasilan dan penempatan/ penghapusan jabatan Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam mempertimbangkan strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk pencapaian kinerja Membuat perbaikan/ penyempurnaan rencan akasi berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sesuai dengan kondisi capaian kinerja Terus berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh unit/satuan kerja dan pegawai atas hasil pengukuran kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja (LKj) agar menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah (target akhir Renstra), dan nalisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya (periode renstra) untuk masing-masing indicator kinerja. Laporan Kinerja agar menyajikan rumus efisiensi yang sesuai dengan edaran gubernur denga formula perhitungan tingkat efisiensi untuk masing-masing indicator kinerja Laporan Kinerja agar menyajikan upaya perbaikan / penyempurnaan untuk pencapain kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya untuk masing-masing indicator kinerja Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran tahun berikutnya Terus melakukan upaya peningkatan kepedulian seluruh jajaran pimpinan dan pegawai terhadap informasi laporan kinerja sehingga tercapai perubahan budaya kinerja organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemantauan capaian kinerja melalui evaluasi internal, serta mendokokumentasikan formulir-formulir yang dibutuhkan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan Melakukan pemantauan capain kinerja sampai level staf serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam pencapaian kinerja seluruh pegawai secara berjenjang Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu dengan membuat matrik rencana tindak lanjut serta mendokumentasikan proses tindaklanjutnya Melakukan upaya perbaikan terhadap seluruh rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja 		



2. Tingkat Kepuasan Internal Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tingkat Kepuasan Internal Organisasi” pada tahun 2025 memiliki target 78 , terealisasi 78 dengan tingkat capaian 100 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini dicapai dengan cara membagikan kusioner pada seluruh aparatur dinas PMD sebanyak 48 orang, dimana untuk hasil quisioner ini jika dirata rata kan bernilai 78 atau dibulatkan menjadi 78 tingkat kepuasan internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

5. Analisis Efisiensi Sumberdaya dalam pencapaian sasaran

Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

TABEL EFISIENSI

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD TAHUN 2025	ANGGARAN		%	RATA RATA CAPAIAN INDIKAT OR	EFISIENSI	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
		TARGET	REALISASI				
SASARAN 4							
	10.773.641.562	10.773.641.562	10.094.091.213	93,98%	114	-0,91	47,71962301
SASARAN 5							
	10.773.641.562	10.773.641.562	10.094.091.213	93,98%	100	-0,91	47,71962301
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.773.641.562	10.773.641.562	10.094.091.213	93,98%			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	16.000.000	13.494.000	86,40%			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.100.000	6.100.000	5.800.000	95,08%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.900.000	9.900.000	7.694.000	77,72%			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.079.852.695	7.079.852.695	6.553.081.789	93,57%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.854.908.695	6.854.908.695	6.351.019.789	92,65%			



Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	212.624.000	212.624.000	189.897.000	89,31%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12.320.000	12.320.000	12.165.000	98,74%			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78.300.000	78.300.000	72.706.950	92,86%			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	78.300.000	78.300.000	72.706.950	92,86%			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.036.533.051	2.036.533.051	1.958.965.814	91,19%			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.711.140	13.711.140	13.685.700	99,81%			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.065.133	131.065.133	109.086.800	83,23%			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.040.125	129.040.125	104.640.594	81,09%			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.755.000	16.755.000	15.675.000	93,55%			
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1.745.961.653	1.745.961.653	1.715.877.720	98,28%			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	111.738.400	111.738.400	107.653.350	96,34%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.738.400	111.738.400	107.653.350	96,34%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.218.085.616	1.218.085.616	1.163.910.952	95,82%			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00%			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.404.064	205.404.064	186.889.447	90,99%			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.011.681.552	1.011.681.552	976.021.505	96,48%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.131.800	233.131.800	224.278.358	96,27%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.381.800	19.381.800	19.291.558	99,53%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.450.000	149.450.000	146.082.800	97,75%			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.300.000	44.300.000	38.909.000	87,83%			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	19.995.000	99,98%			

Berdasarkan table diatas bahwa pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 Program 7 Kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.180.159.228,- dalam hal ini termasuk anggaran gaji dan tunjangan ASN dan terealisasi sebesar Rp. 9.285.840.337,- atau (93,98%) dan dari 25 sub kegiatan ini efisiensi pencapaian sasaran 4 dan 5 berturut turut sebesar 0,92 % dengan nilai efisiensi masing masing sasaran sebesar 47,71 %.



3.4 REALISASI ANGGARAN

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
1	2	6	7	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	12.632.523.562	11.789.535.713	92,71%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.773.641.562	10.094.091.213	93,98%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	13.494.000	86,40%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.100.000	5.800.000	95,08%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.900.000	7.694.000	77,72%
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.079.852.695	6.553.081.789	93,57%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.854.908.695	6.351.019.789	92,65%
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	212.624.000	189.897.000	89,31%
	"Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	12.320.000	12.165.000	98,74%
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78.300.000	72.706.950	92,86%
9	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	78.300.000	72.706.950	92,86%
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.036.533.051	1.958.965.814	91,19%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.711.140	13.685.700	99,81%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.065.133	109.086.800	83,23%
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	129.040.125	104.640.594	81,09%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.755.000	15.675.000	93,55%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.745.961.653	1.715.877.720	98,28%
14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.738.400	107.653.350	96,34%
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.738.400	107.653.350	96,34%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
1	2	6	7	9
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.218.085.616	1.163.910.952	95,82%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.404.064	186.889.447	90,99%
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.011.681.552	976.021.505	96,48%
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.131.800	224.278.358	96,27%
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.381.800	19.291.558	99,53%
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.450.000	146.082.800	97,75%
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.300.000	38.909.000	87,83%
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.995.000	99,98%
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	113.060.000	108.985.000	95,61%
24	Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	113.060.000	108.985.000	95,61%
25	Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12.600.000	11.920.000	94,60%
26	Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	100.460.000	97.065.000	96,62%
27	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	700.151.000	651.768.000	92,68%
28	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	700.151.000	651.768.000	92,68%
	Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	107.600.000	104.015.000	96,67%
29	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	169.088.000	165.180.000	97,69%
30	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	273.340.000	261.320.000	95,60%
31	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	150.123.000	121.253.000	80,77%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.045.671.000	934.691.500	84,40%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
1	2	6	7	9
32	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.045.671.000	934.691.500	84,40%
33	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	63.059.000	59.459.400	94,29%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	151.530.000	135.656.000	89,52%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	128.435.000	73.513.500	57,24%
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	83.370.000	70.691.000	84,79%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	619.277.000	595.371.600	96,14%



BAB IV PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen sistem AKIP adalah:

1. Perencanaan Kinerja

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra dengan menambahkan indikator outcome di samping indikator output yang telah ada sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran APBD tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan.

4. Evaluasi Kinerja

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dalam bentuk rapat monev bulanan, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

5. Capaian Kinerja

Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil audit/evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya agar tidak berulang kembali di Tahun 2025.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2025 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang tepat



waktu (terlambat) oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dapat di minimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada jenjang institusi yang lebih tinggi dan *stakeholders* yang berkepentingan serta dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Sumatera Barat.



Lampiran

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

